



## Literasi Digital dan Implikasinya terhadap Kecakapan Berpikir Kritis Pegawai Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Rejune Junita Lesnussa

Universitas Teknologi Sulawesi Utara, Indonesia

[\\*junelesnussanoya@gmail.com](mailto:*junelesnussanoya@gmail.com)

Alamat: Jl. Piere Tende Kompleks Megamas Smart 6 No.12 Kota Manado

Korespondensi penulis: [junelesnussanoya@gmail.com](mailto:junelesnussanoya@gmail.com)

**Abstract.** *The urgency of digital literacy in the era of information disruption is related to the critical thinking skills of government employees, especially the Library and Archives Office of North Sulawesi Province. The development of information technology has been implemented, but it has not run optimally, due to the skills gap which is a crucial issue in accelerating digital transformation, knowledge is an obstacle. The obstacles include dimensions that have not been fulfilled in terms of digital skills, digital safety, digital ethics and digital culture. The research method used is qualitative with purposive sampling technique and data collection using observation, literature study and interviews. The results showed that digital literacy to use, understand and utilize digital technology, used as a measuring tool for the extent to which a person's competence and ability to adapt to current technological developments is not optimal and maximum, because human resources have not been able to implement digital literacy properly in carrying out work duties, lack of digital skills and knowledge, especially operating hardware devices and software devices. The utilization of digital tools with technology integration still uses a conventional system so that the implementation of work, fast and precise in terms of effectiveness, efficiency has not run optimally. Digital ethics is used by the government to be responsible for the data collected and clear consent, limiting the use of data for agreed purposes. Digital safety implementation is quite good, but there is a need for socialization to employees regarding the understanding of digital literacy and the importance of digital safety, especially malware or software. Need to understand the regulations and legal framework references used.*

**Keywords:** *Critical Thinking; Digital Literacy; Government Employees; Library.*

**Abstrak.** Urgensi literasi digital era disrupsi informasi berkaitan dengan kecakapan berpikir kritis pegawai pemerintah khususnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Utara. Perkembangan teknologi informasi telah diimplementasikan, namun belum berjalan optimal, dikarenakan adanya gap keterampilan yang menjadi isu krusial dalam percepatan transformasi digital, pengetahuan yang menjadi kendala. Kendalanya mencakup dimensi yang belum terpenuhi dari segi *digital skill, digital safety, digital ethic* dan *digital culture*. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan teknik purposive sampling dan pengumpulan data menggunakan observasi, studi literatur dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi digital untuk menggunakan, memahami dan memanfaatkan teknologi digital, digunakan sebagai alat ukur sejauh mana kompetensi dan kemampuan seseorang beradaptasi dengan perkembangan teknologi saat ini belum optimal dan maksimal, dikarenakan SDM belum dapat mengimplementasikan literasi digital dengan baik dalam pelaksanaan tupoksi kerja, minim *digital skill* dan *knowledge* khususnya mengoperasikan peranti *hardware* dan peranti *software*. Pemanfaatan alat digital dengan integrasi teknologi masih menggunakan system konvensional sehingga implementasi kerja, cepat dan tepat dari segi efektivitas, efisiensi belum berjalan optimal. Digital etihics digunakan pemerintah untuk bertanggung jawab atas data yang dikumpulkan serta persetujuan yang jelas, membatasi penggunaan data untuk tujuan yang disepakati. Digital safety implementasinya cukup baik, namun perlu adanya sosialisasi pada pegawai terkait pemahaman literasi digital dan pentingnya digital safety khususnya malware atau perangkat lunak. Perlu memahami regulasi dan acuan kerangka hukum yang digunakan.

**Kata kunci:** Literasi Digital, Perpustakaan, Berpikir Kritis, Pegawai Pemerintah.

### 1. LATAR BELAKANG

Urgensi literasi digital bagi pegawai pemerintah di era disrupsi informasi tak lepas dari pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Internet, media sosial, aplikasi daring, serta berbagai platform digital telah mengubah lanskap pekerjaan dan interaksi

sosial. Pemerintah sebagai penyedia layanan publik dan pengambil kebijakan, mau tidak mau, harus beradaptasi. Berbagai layanan publik kini beralih ke ranah digital, mulai dari pelayanan publik, pelaporan pajak online, pelaporan administrasi perpustakaan hingga arsip, dan sistem informasi kepegawaian.

Perubahan ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Tantangannya adalah bagaimana memastikan pegawai pemerintah memiliki kapasitas yang memadai untuk memanfaatkan TIK secara optimal. Peluangnya adalah peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Namun, tantangan ini tidak hanya sebatas kemampuan teknis mengoperasikan perangkat. Lebih dari itu, diperlukan kemampuan untuk mengelola informasi, memverifikasi kebenaran data, dan memahami implikasi etis dari penggunaan teknologi, hal ini merupakan inti dari literasi digital.

Peningkatan akses informasi yang tak terbatas juga membawa konsekuensi lain yaitu banjirnya informasi yang belum tentu akurat, bahkan berpotensi disinformasi atau hoaks. Pegawai pemerintah, dalam menjalankan tugasnya, sangat bergantung pada data dan informasi yang valid untuk pengambilan keputusan yang tepat. Jika pegawai tidak memiliki kecakapan literasi digital yang memadai, mereka rentan terhadap informasi yang salah, yang dapat berdampak serius pada kualitas kebijakan dan pelayanan publik.

Lingkungan birokrasi rentan dengan hoaks dan disinformasi yang dapat menyebar dengan cepat, memicu kegaduhan, merusak citra instansi, bahkan mengganggu stabilitas. Oleh karena itu, kemampuan untuk memilah, menganalisis, dan mengevaluasi keabsahan informasi menjadi krusial. Ini adalah jembatan penghubung antara literasi digital dan kecakapan berpikir kritis.

Literasi digital dan implikasinya terhadap kecakapan berpikir kritis pegawai pemerintah khususnya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Utara seiring dengan perkembangan teknologi informasi telah mengimplementasi pemanfaatan teknologi informasi, namun masih belum berjalan dengan optimal, dikarenakan masih adanya *gab* keterampilan (*skill*) yang menjadi isu krusial dalam percepatan transformasi digital dengan pengetahuan (*knowledge*). Hal lain yang masih menjadi *gab* yaitu terkendala berbagai cakupan dimensi yang belum terpenuhi baik dari segi digital *skill*, *digital safety*, *digital etick* dan *digital culture*. Dimensi-dimensi ini merupakan indikator penting dalam literasi digital yang penerapannya belum optimal. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang literasi digital dan implikasinya terhadap kecakapan berpikir kritis pegawai pemerintah di dinas perpustakaan dan kearsipan daerah provinsi sulawesi utara.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana literasi digital dan implikasinya terhadap kecakapan berpikir kritis pegawai pemerintah di dinas perpustakaan dan kearsipan daerah provinsi sulawesi utara. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana literasi digital dan implikasinya terhadap kecakapan berpikir kritis pegawai pemerintah di dinas perpustakaan dan kearsipan daerah provinsi sulawesi utara.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Literasi**

Literasi itu sendiri secara etimologis berasal dari Bahasa latin yaitu literatus yang artinya ditandai dengan huruf, melek huruf atau berpendidikan. Sedangkan secara istilah literasi ialah sebuah kemampuan membaca dan menulis (Basyiroh).

Menurut kamus Oxford, literasi memiliki pengertian “*Literacy is ability to read and write*”. Literasi secara umum diartikan sebagai sebuah kemampuan membaca dan menulis. Secara lebih luas literasi merupakan sebuah kemampuan yang ada dalam diri seseorang dalam membaca atau menulis apa saja yang dia lihat, dia dengar atau yang dia rasakan.

Literasi secara umum diartikan sebagai sebuah kemampuan membaca dan menulis, tetapi pada era sekarang ini definisi itu sudah tidak mencukupi, apalagi jika dihubungkan dengan teknologi informasi. Definisi itu tergantung pada faktor yang mempengaruhi, misalnya masyarakat, fasilitas, kebutuhan serta fungsinya Kalau kita runtut pengertian tentang literasi informasi, Negara Amerika tempat lahirnya konsep literasi informasi menjelaskan bahwa konsep literasi informasi pada hakikatnya untuk menanggapi pertumbuhan informasi yang mulai tidak terkendali baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. (Tri septiyantono, 2014:1.5)

### **Literasi Digital**

Menurut Martin, literasi digital adalah gabungan dari beberapa bentuk literasi seperti: informasi, komputer, visual dan komunikasi (Martin, 2008).

Literasi digital merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan, memahami dan memanfaatkan teknologi digital, alat komunikasi, serta jaringan internet dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini literasi digital tidak hanya mencakup keterampilan teknis seperti mengoperasikan perangkat digital, tetapi juga meliputi kemampuan menemukan, mengevaluasi, mengelola, menciptakan, serta membagikan informasi secara cerdas, bijak dan bertanggung jawab di dunia digital.

Gee (dalam Chairunnisa, 2018) literasi dari sudut pandang kewacanaan menyatakan bahwa literasi adalah “*mastery of, or fluent control over, a secondary discourse*”. Gee

menjelaskan bahwa literasi adalah suatu keterampilan dari seseorang melalui kegiatan berfikir, membaca, menulis, dan berbicara (Chairunnisa, 2018).

Dimensi literasi digital menurut Koinfo, Siberkreasi dan Deloitte dalam (Kenedi & Hartati, 2019) meliputi:

1. *Digital Skill*, kemampuan individu dalam mengetahui, memahami dan menggunakan *software* dan *hardware* serta mengoperasikan perangkat.
2. *Digital Culture*, kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari.
3. *Digital Ethics*, kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan dan mengembangkan tata Kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari.
4. *Digital Safety*, kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari.

Kompetensi literasi digital tersebut diperlukan untuk mengukur sejauh kemampuan seseorang dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Selain itu, kompetensi ini juga menjadi sarana perubahan pola kerja berbasis konvensional beralih ke digital dengan mempertimbangkan akurasi, efisiensi dan efektifitas penyelesaian tugas secara akuntabel.

### **Dimensi Literasi**

Dimensi literasi digital menurut Hague dalam Nasionalita & Nugroho (2020), yaitu:

1. *Functional skill beyond*, kemampuan ICT skill yang mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi
2. *Creativity*, output atau keluaran dalam berbagai produk. format dan model yang memanfaatkan teknologi digital dengan menggunakan kemampuan berpikir kreatif dan imajinatif untuk merencanakan konten dan mengeksplorasi ide.
3. *Collaboration*, kemampuan berpartisipasi dalam ruang digital dan menjelaskan serta menegosiasikan ide, gagasan kepada orang lain,
4. *Communication*, mampu berkomunikasi melalui media teknologi digital dan memahami serta mengerti audiens.
5. *Ability to find and select information*, kemampuan mencari dan menyelidiki informasi.
6. *Critical thinking and evaluation*, mampu berkontribusi, menganalisis serta menajamkan kemampuan berpikir kritis saat berhadapan dengan informasi.
7. *Cultural and sosial understanding*, sejalan dengan konteks pemahaman sosial budaya.

8. *E-safety*, menjamin keamanan data saat user mengeksplorasi, berkreasi, dan berkolaborasi dengan teknologi digital.

### **Kecakapan Berpikir Kritis**

Kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu kemampuan berpikir tingkat tinggi (Adnyana 2012). Berpikir kritis juga dapat dikatakan sebagai cara berpikir untuk menganalisis suatu argumen dan memunculkan suatu wawasan (Kartimi 2012). Berpikir kritis merupakan upaya yang gigih untuk menguji sesuatu yang dipercaya kebenarannya atau pengetahuan dengan bukti-bukti yang mendukung sehingga lebih lanjut dapat diambil kesimpulan yang tepat (Yuli and Asmawati 2007).

Berpikir kritis termasuk menggunakan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya, fakta dan data untuk menyelesaikan masalah (Reeve 2016). Berpikir kritis merupakan kemampuan untuk membedakan informasi yang sesuai kenyataan dan tidak berdasarkan keyakinan (Changwong, 2018). Menurut Ennis (2013), berpikir kritis melibatkan nilai argumen, kredibilitas, mengidentifikasi dan menarik kesimpulan.

Kemampuan berpikir kritis dikembangkan oleh beberapa ahli. Diantaranya Paul and Elder (2007), mendefinisikan bahwa seseorang yang memiliki kemampuan berpikir kritis memiliki karakteristik, yaitu: 1) merumuskan pertanyaan dan jawaban dari suatu masalah dengan jelas dan akurat; 2) mengumpulkan informasi yang relevan dan menggunakan pemikiran secara efektif; 3) menyimpulkan dan solusi yang baik sesuai dengan kriteria dan standar yang relevan, 4) memiliki pemikiran terbuka, dan 5) berkomunikasi secara efektif untuk menemukan solusi masalah. Facione (2013) indikator berpikir kritis terdiri dari enam aspek, yaitu: interpretasi, analisis, evaluasi, kesimpulan, penjelasan dan pengaturan diri.

Keterampilan berpikir kritis merupakan usaha mengaplikasikan rasional, kegiatan berpikir yang tinggi, yang meliputi kegiatan menganalisis, mensintesis, mengenal permasalahan dan pemecahan, menyimpulkan, dan mengevaluasi (Matsun, Sunarno, and Masykuri 2016).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu kemampuan berpikir tingkat tinggi untuk mengetahui permasalahan dan menemukan ide yang tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut sesuai dengan apa yang diyakini. Kemampuan berpikir kritis terdiri dari beberapa indikator, yaitu menginterpretasi, menganalisis, mengevaluasi, serta membuat suatu keputusan untuk memecahkan masalah.

### **Konsep Pegawai Pemerintah**

#### **1. Pegawai**

Sitepu (2017) “Pegawai adalah sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi yang digunakan untuk menggerakkan atau mengelola sumber daya lainnya sehingga harus benar-benar dapat digunakan secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan riil organisasi.

Pegawai merupakan orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis ataupun tidak tertulis (Mardiasmo, 2011).

## 2. Pegawai Pemerintah

Pegawai pemerintah merupakan individu yang diangkat oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, baik secara tetap maupun berdasarkan perjanjian kerja dan mendapatkan imbalan berupa gaji serta tunjangan dari negara.

Pegawai pemerintah terdiri dari dua kategori utama sesuai Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS), warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. Dalam hal ini PNS memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan public, pelayanan public serta perakat dan pemersatu bangsa.
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), warga Indonesia yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Dalam pemenuhan hak PPPK hamper sama dengan PNS namun status kepegawaiannya bersifat kontrak.

Marbun (2012), Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan dalam rangka tujuan negara untuk membentuk suatu masyarakat adil dan makmur, seimbang materil dan spiritualnya berdasarkan Pancasila di dalam wilayah NKRI.

Pegawai pemerintah, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN), dituntut memiliki kompetensi literasi digital yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menggunakan teknologi digital untuk menunjang tugas dan pelayanan publik. Kompetensi literasi digital ASN biasanya meliputi empat dimensi utama: kecakapan digital (*digital skills*), keamanan digital (*digital safety*), etika digital (*digital ethics*), dan budaya digital (*digital culture*)

Komptensi literasi digital ASN mencakup 3 hal yaitu pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skills*), serta sikap (*attitude*) (Law et al, 2018). Komponen kompetensi literasi digital yang dipusatkan oleh ASN merupakan skills karena bagian ini terpaut dengan bermacam

keahlian yang dibutuhkan buat menerapkan wawasan (*knowledge*) digital yang terus bertumbuh.

Budaya kerja pegawai pemerintah yang professional berkaitan dengan kompetensi literasi digital sebagai berikut:

1. Berorientasi pada pelayanan, memahami kebutuhan masyarakat. Ramah, cekatan, solutif, dan dapatkan diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti.
2. Akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat serta disiplin dan berintegritas tinggi.
3. Kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Membantu orang lain serta dapat melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
4. Harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya serta dapat membangun lingkungan kerja yang kondusif.
5. Loyal, memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan menjaga nama baik Bersama ASN, pimpinan, instansi dan negara serta rahasia jabatan negara.
6. Adaptatif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan dengan terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dan bertindak proaktif.
7. Kolaboratif, memberi kesempatan pada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan design penelitian kualitatif. Tujuannya yaitu untuk memahami fenomena subjek penelitian yang dideskripsikan dengan kata-kata. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Menggunakan Teknik purposive sampling dalam mengumpulkan informasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu observasi, studi literatur dan wawancara. Informan dalam penelitian ini yaitu pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

- 1) *Digital skill*, berkaitan dengan kemampuan individu dalam mengetahui, memahami dan menggunakan *software* dan *hardware* serta mengoperasikan perangkat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan tentang literasi digital dan implikasinya terhadap kecakapan berpikir kritis pegawai pemerintah di Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, diketahui implementasi literasi digital telah dilaksanakan tetapi masih belum optimal dan belum berjalan dengan maksimal dikarenakan masih memiliki berbagai kendala. Kendala yang dihadapi berkaitan dengan digital skill yaitu masih terdapat SDM dari pegawai pemerintah yang belum dapat mengimplementasikan literasi digital dengan baik dalam pelaksanaan tupoksi kerja dikarenakan masih minim akan *digital skill* (keterampilan digital) dan *knowledge* khususnya dalam mengoperasikan peranti hardware dan peranti *software* yang berkaitan dengan bidang tugas kerja baik perpustakaan ataupun arsip bahkan pendukung lainnya. Selain itu, kemampuan untuk menggunakan *platform digital* untuk bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif, misalnya menggunakan *email*, *video conference*, *cloud storage*, dan media sosial resmi. Keterampilan dalam mengelola dan menganalisis serta memanfaatkan data digital untuk pengambilan keputusan masih belum dapat diimplementasi dengan optimal. Seringkali pemanfaatan *cloud computing* menggunakan layanan penyimpanan dan aplikasi berbasis *cloud* untuk efisiensi kerja yang harusnya dapat dimanfaatkan oleh pegawai yang ada, namun belum dapat dioptimalisasi penggunaannya dikarenakan minim *knowledge* akan penggunaan dan pemanfaatannya. Hal ini membutuhkan perubahan dan perbaikan dari SDM yang ada untuk memperbaharui kompetensi dan keterampilan yang dimiliki agar dapat bersaing di era perkembangan teknologi yang kian pesat saat.

2) *Digital Culture*, sebagai sekumpulan nilai, perilaku, dan praktik yang terbentuk dari penggunaan teknologi dan alat digital dalam suatu organisasi atau masyarakat. *Digital culture* mencakup cara teknologi digital diintegrasikan ke dalam operasi sehari-hari, komunikasi, kolaborasi, dan cara kerja yang memengaruhi interaksi antarindividu serta proses inovasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan diketahui bahwa *digital culture* yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam implementasinya cukup baik namun perlu adanya perubahan dan perbaikan hal tersebut berkaitan dengan komponen utama *digital culture* yaitu:

- a) Integrasi teknologi, pemanfaatan alat digital seperti peranti lunak (*software*) manajemen proyek, platform kolaborasi, dan aplikasi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi operasional.
- b) Komunikasi digital, penggunaan saluran komunikasi digital seperti pesan instan, konferensi video, dan media sosial untuk interaksi yang lebih cepat dan efektif.
- c) Pemanfaatan data, penggunaan analisis data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

- d) Pengembangan keterampilan digital, budaya pembelajaran berkelanjutan dan peningkatan kemampuan digital di antara pegawai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *digital culture* yang ada masih menggunakan budaya tradisional dengan system kerja konvensional, sehingga terkadang implementasi kerja cepat dan tepat dari segi efektivitas dan efisiensi belum dapat berjalan secara optimal sehingga perlu adanya perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi dan perkembangan teknologi saat ini. Hal ini berarti bahwa peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, diklat bahkan pembaharuan sarpas sebagai penunjang kegiatan aktivitas kerja perlu diperhatikan.

**Tabel 1**  
**Perbedaan Budaya Tradisional Dan Digital**

Aspek	Budaya Tradisional	Budaya Digital
Gaya Komunikasi	Pertemuan tatap muka, memo formal	Pesan instan, video call, platform kolaborasi
Lingkungan Kerja	Kantor fisik tetap, interaksi langsung	Kerja jarak jauh, ruang kerja digital fleksibel
Pengambilan Keputusan	Hierarkis, lambat	Agile, berbasis data, kolaboratif
Kolaborasi	Pertemuan fisik, silo departemen	Kolaborasi lintas fungsi secara real-time
Akses Informasi	Berbasis kertas atau statis digital	Konten digital yang dinamis dan terintegrasi

Sumber: *ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras. 2024*

*Digital culture* penting untuk mendukung transformasi digital yang baik dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain:

- a) Mendorong inovasi dan eksperimen teknologi baru
- b) Meningkatkan kelincahan organisasi dalam menghadapi perubahan
- c) Memperkuat keterlibatan karyawan melalui komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik
- d) Meperbaiki hierarki tradisional sehingga pengambilan keputusan lebih baik dengan menggunakan pertimbangan yang lebih objektif.

Pada dasarnya *digital culture* yang baik mampu memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap produktifitas kerja pegawai, khususnya pegawai pemerintah di Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Membangun digital culture yang kuat digunakan untuk:

- a) Mendorong kolaborasi dan komunikasi terbuka menggunakan alat digital
  - b) Memfasilitasi inovasi dan pembelajaran berkelanjutan
  - c) Mengadopsi metodologi agile dalam bekerja
  - d) Melibatkan manajemen dan pegawai dalam proses transformasi digital
  - e) Menjamin inklusi semua pegawai tanpa memandang Tingkat literasi digital.
- 3) *Digital Ethics*, seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang mengatur perilaku dan tata cara penggunaan teknologi digital secara bertanggung jawab, terutama dalam interaksi sosial di dunia maya. Etika digital menjadi pedoman penting bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas dan berkomunikasi melalui *platform digital* agar tetap menjaga integritas, keamanan, dan reputasi instansi pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa etika digital yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi utara sejauh ini dapat diimplementasikan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari kontrol masing-masing pegawai untuk lebih sadar akan jejak digital dan memberikan kontrol lebih besar atas data pribadi. Ini berarti memahami pengaturan privasi, membaca kebijakan privasi dan memutuskan dengan bijak informasi apa saja yang ingin dibagikan.

Etika digital menjadikan organisasi pemerintah khususnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah untuk bertanggung jawab atas data yang mereka kumpulkan, mencakup mendapatkan persetujuan yang jelas dari pengguna, membatasi penggunaan data hanya untuk tujuan yang disepakati, dan menghapus data ketika tidak lagi diperlukan. Ini berkaitan dengan penggunaan berbagai aplikasi yang dipakai dalam berbagai aktivitas kerja mulai dari pengumpulan hingga pemasukan data baik keuangan, kepegawaian ataupun pelayanan public, mengharuskan pegawai yang ada di bagian tersebut bijak dalam menggunakannya.

Selain itu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa etika digital juga berfungsi sebagai panduan untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi seperti penggunaan data pribadi orang lain tanpa izin, pelacakan yang berlebihan, atau penggunaan data diskriminasi. Ini mencakup perlindungan terhadap ancaman siber (peretasan dan phishing). Etika digital ini memberikan dorongan regulasi yang baik serta pembentukan regulasi privasi data yang lebih ketat. Etika digital ini juga mengajarkan kepada pegawai pemerintah khususnya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah untuk menjunjung tinggi kehormatan instansi pemerintah dengan bijak menggunakan media sosial dan menyebarkan informasi dengan tidak merugikan citra instansi. Disamping itu mampu menyampaikan informasi public yang benar,

tepat dan akurat sehingga dapat menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat serta netral dalam politik, tidak terlibat dalam kampanye atau menyebarkan propaganda serta berpartisipasi dalam upaya pencegahan siber dan melaporkan ancaman yang ditemui.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa implementasi etika digital sangat penting dikarenakan beberapa alasan diantaranya;

- a. Menciptakan lingkungan digital yang aman dan positif. Etika digital menjadi ruang untuk membangun, dan menciptakan komunitas *online* yang lebih sehat dan harmonis tanpa konflik, penyebaran hoaks dan pelanggaran privasi.
  - b. Melindungi hak individu. Etika digital ini membantu untuk melindungi, menghormati privasi, kebebasan berekspresi dan hak-hak lain pengguna serta, mencegah penyalahgunaan data pribadi dan potensi manipulasi.
  - c. Membangun kepercayaan. Bagi organisasi pemerintah praktik etika digital ini sangat kuat membangun kepercayaan dengan pengguna dan masyarakat. Dalam hal ini transparansi dan akuntabilitas adalah kunci dalam hubungan digital.
  - d. Mendorong tanggung jawab. Etika digital ini mendorong individu dan organisasi untuk berpikir kritis tentang dampak Tindakan mereka di ranah digital, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Mencegah perilaku tidak etis seperti penyebaran disinformasi atau penggunaan data yang tidak bertanggung jawab.
  - e. Mengatasi tantangan teknologi baru. Seiring dengan kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan big data. Etika digital menyediakan kerangka kerja untuk mengatasi dilema moral baru yang muncul, memastikan teknologi digunakan untuk kebaikan bersama
- 4) *Digital Safety*, keamanan digital sering disebut juga keamanan online, keamanan siber, atau keselamatan internet, mengacu pada praktik, teknologi, dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi data, sistem, dan informasi digital dari ancaman dan risiko yang berasal dari dunia maya. Intinya, ini tentang bagaimana kita menjaga diri, perangkat, dan data kita tetap aman saat menggunakan teknologi digital.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan diketahui bahwa *digital safety* yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam implementasinya cukup baik, namun perlu adanya sosialisasi kepada pegawai yang ada berkaitan dengan pemahaman literasi digital tentang pentingnya digital safety (keamanan digital) khususnya berkaitan dengan malware atau perangkat lunak seperti virus, worm, trojan dan ransomware yang dapat merusak system, mencuri data atau mengunci akses ke file.

Hal tersebut yang biasanya terjadi pada penggunaan personal computer yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dikarenakan lemahnya system keamanan dan

minimnya pemahaman pegawai yang ada dalam penggunaan perangkat digital yang ada. Selain itu phising juga yang merupakan upaya penipuan di mana penyerang menyamar sebagai entitas tepercaya (misalnya, bank, pemerintah, atau teman) untuk memancing agar mengungkapkan informasi sensitif seperti kata sandi atau nomor kartu kredit. Ini bisa melalui email, SMS (*smishing*), atau telepon (*vishing*). Peretasan (*hacking*) juga menjadi salah satu acaman keamanan digital baik dari akses ke *system computer*, jaringan atau akun pribadi. Selanjutnya adalah disinformasi dan hoaks sebagai bentuk penyebaran informasi palsu yang bertujuan menyesatkan atau memanipulasi opini. Meskipun ini bukan merupakan ancaman langsung namun ini dapat memberikan dampak sosial yang fatal.

Untuk meningkatkan keamanan digital maka membutuhkan kombinasi kesadaran, kebiasaan baik dan penggunaan teknologi yang tepat, dengan memperhatikan beberapa hal yaitu:

- a. Penggunaan kata sandi yang unik. Penggunaan kata sandi yang unik membantu pengguna untuk menjaga keamanan data yang lebih baik selain jangan pernah membagikan kata sandi anda kepada siapapun, termasuk rekan kerja atau atasan kecuali melalui prosedur yang sangat aman dan diperlukan.
- b. Aktifkan *otentifikasi multifactor* (MFA) atau verifikasi 2 langkah. Hal ini dilakukan untuk menambahkan lapisan keamanan ekstra dengan meminta bentuk verifikasi kedua selain kata sandi. Akses ini membantu untuk mencegah akses tidak sah.
- c. Perbaharui perangkat lunak dan system operasi secara teratur. Pembaruan seringkali mencakup *patch* keamanan yang penting untuk menambal kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Aktifkan pembaruan otomatis jika memungkinkan.
- d. Berhati-hati terhadap phising dan penipuan. Phising dan penipuan biasanya muncul dalam bentuk email, SMS, atau pesan yang meminta informasi pribadi, menawarkan hadiah yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, atau berisi tautan / lampiran yang tidak terduga. Diharapkan sebelum mengklik tautan atau membuka lampiran. Periksa alamat email atau hubungi mereka melalui saluran resmi.
- e. Amankan jaringan WiFi. Penggunaan WiFi perlu diperhatikan penggunaan kata sandi yang kuat serta hindari menggunakan WiFi public yang tidak aman untuk transaksi *sensitive* (perbankan *online*).

Regulasi keamanan data yang dibuat pemerintah dalam kerangka hukum keamanan digital atau keamanan siber yang relevan saat ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Mengatur berbagai aspek transaksi elektronik dan tindak pidana siber.

- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data (UU PDP). Regulasi komprehensif ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan data pribadi.
- c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023 tentang strategi keamanan siber nasional dan manajemen krisis siber. Perpres ini menetapkan kerangka strategi nasional untuk menghadapi ancaman siber.
- d. Peraturan badan siber dan sandi negara (BSSN) Nomor 5 Tahun 2024 tentang rencana aksi nasional keamanan siber Tahun 2024-2028. Peraturan ini berkaitan dengan Langkah-langkah konkret untuk meningkatkan keamanan siber nasional.

Berdasarkan uraian diketahui bahwa cakupan idealnya pegawai pemerintah yang cakap digital mampu menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, bijak, dan adaptif untuk mendukung tugas-tugas mereka, meningkatkan efisiensi, dan memberikan pelayanan public yang lebih baik, diperlukan pemerintah pemerataan literasi digital bagi pegawai pemerintah khususnya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Literasi digital dan implikasinya terhadap kecakapan berpikir kritis pegawai pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah dilaksanakan tetapi belum optimal dan belum berjalan maksimal, dikarenakan SDM yang ada belum dapat mengimplementasikan literasi digital dengan baik dalam pelaksanaan tupoksi kerja, minim akan *digital skill* (keterampilan digital) dan *knowledge*. Pemanfaatan alat digital dengan integrasi teknologi masih menggunakan system kerja konvensional sehingga implementasi kerja, cepat dan tepat dari segi efektivitas dan efisiensi belum dapat berjalan optimal. Diperlukan adanya perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi dan perkembangan teknologi saat ini sesuai dengan regulasi yang dibuat pemerintah yang mengacu pada kerangka hukum keamanan digital yang relevan saat ini.

## DAFTAR REFERENSI

- Adnyana, G. P. (2012). Keterampilan berpikir kritis dan pemahaman konsep siswa pada model siklus belajar hipotetis deduktif. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 45(3), 2019. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPP/article/view/1833/1603>
- Chairunnisa, C. (2018). Pengaruh literasi membaca dengan pemahaman bacaan (penelitian survei pada mahasiswa STKIP Kusumanegara Jakarta). *Jurnal Tuturan*, 6(1), 745. <https://doi.org/10.33603/jt.v6i1.1584>

- Changwong, K. (2018). Critical thinking skill development: Analysis of a new learning management model for Thai high schools. *Journal of International Studies*, 11(2), 37–48.
- Ennis, R. H. (2013). Critical thinking assessment. *Inquiry: Critical Thinking Across the Disciplines*, 32(3), 179–186.
- Firmansyah, A. (2021). Literasi digital dalam peningkatan kualitas layanan publik pemerintah. *Civil Service Journal*, 15(2), 33–42.
- Kartimi, & Liliyasi. (2012). Pengaruh pendekatan inkuiri terbimbing terhadap keterampilan proses sains dan hasil belajar siswa. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, 1(1), 21–26.
- Khirjan Nahdi, & Yunitasari, D. (2019). Literasi berbahasa Indonesia usia prasekolah: Ancangan metode di tampan dalam membaca permulaan. *Jurnal Pendidikan Anak*, 4(1), 44.
- Kusumatuti, E., dkk. (2021). *Etis bermedia digital*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Martin, A. (2008). Digital literacy and the “digital society.” In C. Lankshear & M. Knobel (Eds.), *Digital literacies: Concepts, policies & practices* (pp. 151–176). Peter Lang. [https://pages.ucsd.edu/~bgoldfarb/comt109w10/reading/LankshearKnobel\\_et\\_al-DigitalLiteracies.pdf](https://pages.ucsd.edu/~bgoldfarb/comt109w10/reading/LankshearKnobel_et_al-DigitalLiteracies.pdf)
- Monggilo, Z. M., dkk. (2021). *Modul cakap bermedia digital*. Jakarta: Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.
- Nasionalita, K. (2020). Literasi digital dan perubahan perilaku generasi muda. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(1), 41.
- Nuhsandriya, H. (2024). Budaya di era digital: Pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia. *Mars Jurnal Penelitian Multidisiplin*. <https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>
- Paul, R., & Elder, L. (2007). *Critical thinking: Concepts and tools*. Foundation for Critical Thinking.
- Reeve, E. M. (2016). 21st century skills needed by students in technical and vocational education and training (TVET). *Asian International Journal of Social Sciences*, 16(4), 62–74. <https://aijss.org/index.php/aijss20160404pdf/>
- Rumata, V. M., & Nugraha, D. A. (2010). Rendahnya tingkat perilaku digital ASN Kementerian Kominfo: Survei literasi digital pada instansi pemerintah. *Jurnal Studi Komunikasi*, 4(2), 467–484.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yuli, E., & Asmawati, S. (2007). Lembar kerja siswa (LKS) menggunakan model guided inquiry untuk meningkatkan konsep siswa. *Jurnal Pendidikan Fisika*.

